



PRESS RELEASE
No. 5/KPPU-PR/II/2019

**SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA KPPU TENTANG DUGAAN
PERSEKONGKOLAN PADA 2 (DUA) PAKET TENDER JALAN
DI KABUPATEN BANTAENG**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar 2 (dua) sidang pemeriksaan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan I yaitu pembacaan dan penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dari Investigator KPPU pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 bertempat di Ruang Sidang KPPU Kantor Perwakilan Daerah Makassar.

Kedua perkara tersebut adalah:

1. Perkara No. 16/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satker Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017.
Dugaan Pelanggaran adalah Pasal 22 UU No. 5/1999 dengan nilai Harga Perolehan Sendiri (HPS) Rp. 44.413.000.000,- (Empat puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta rupiah). Sidang dipimpin Yudi Hidayat selaku Ketua Majelis, dibantu Dinni Melanie dan Guntur S. Saragih masing-masing selaku Anggota Majelis. Investigator Penuntut dalam perkara ini adalah Muhammad Nur Rofiq, Birowo Karnan, dan Rumondang Nainggolan, dengan Terlapor adalah PT. Agung Perdana Bulukumba, PT. Yunita Putri Tunggal, dan PT. Nurul Ilham Pratama.
2. Perkara No. 17/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakarra-Sabbannyang pada Satker Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018
Dugaan Pelanggaran adalah Pasal 22 UU No. 5/1999 dengan nilai Harga Perolehan Sendiri (HPS) Rp. 32.303.000.000,- (Tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga juta rupiah). Sidang dipimpin oleh Dinni Melanie selaku Ketua Majelis, dibantu oleh Yudi Hidayat dan Guntur S. Saragih masing-masing selaku Anggota Majelis. Investigator Penuntut dalam perkara ini adalah Muhammad Nur Rofiq, Birowo Karnan, dan Rumondang Nainggolan, dengan para Terlapor adalah PT. Agung Perdana Bulukumba, PT. Yunita Putri Tunggal, dan PT. Nurul Ilham Pratama.

Dalam LDP dua perkara tersebut, diduga telah terjadi persekongkolan horisontal atau persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender yang menjadi Terlapor. Diduga persekongkolan tersebut dilakukan oleh para Terlapor untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dimana PT. Agung Perdana Bulukumba menjadi pemenang dalam 2 (dua) paket lelang yang menjadi objek baik dalam Perkara No. 16/KPPU-I/2018 maupun Perkara No. 17/KPPU-I/2018, sedangkan PT. Yunita Putri Tunggal dan PT. Nurul Ilham Pratama diduga hanya sebagai pendamping. Terhadap LDP yang disampaikan oleh Investigator, Majelis Komisi memberikan waktu kepada para Terlapor untuk menanggapi dan menyampaikan tanggapan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan II yang akan digelar di Makassar pada tanggal 26 Februari 2019.

Makassar, 19 Februari 2019
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia